



PUTUSAN

Nomor 496 K /Pdt/ 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SYA'BAN, bertempat tinggal di Jalan Syiah Kuala Lr. Petua Husin
Desa Tualang Teungoh Langsa Kota;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Lawan

YUSMANIAR, bertempat tinggal di Lr. Gabungan, Paya Bujuk
Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Langsa pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat ada meminjamkan uang kepada Tergugat berjumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) uang tersebut Penggugat serahkan kepada Tergugat secara tunai masing-masing adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 11 Agustus 2009 Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 07 Januari 2010 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Jumlah semua Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Penyetoran uang tersebut di atas ada di buat Kwitansinya;

Bahwa Tergugat berjanji pada Penggugat akan mengembalikan uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dalam tempo 1 (satu) bulan lamanya terhitung sejak tanggal 7 Januari 2010;

Bahwa ternyata sampai tanggal 11 Januari 2011 uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) oleh Tergugat tidak pernah dikembalikannya;

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2011, Tergugat bersama Penggugat datang menghadap Reza Oktariana, S.H., Notaris di Langsa, di sana Tergugat membuat Akta Pengakuan hutang dan berjanji akan mengembalikan uang

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli 2011;

Bahwa Penggugat berulang kali menemui Tergugat supaya ia mengembalikan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan;

Bahwa berdasarkan upaya-upaya dan jalur-jalur yang Penggugat tempuh tersebut, maka jelaslah Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi). Penggugat merasa sangat dirugikan dengan tidak mengembalikan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tepat waktu. Jika Penggugat gunakan uang tersebut untuk berdagang diperoleh keuntungan sedikit-dikitnya 20% (dua puluh persen) per tahun terhitung sejak Januari 2010, dengan demikian kerugian Penggugat adalah $20\% \text{ (dua puluh persen)} \times \text{Rp}70.000.000,00 \times 6 \text{ tahun} = \text{Rp}84.000.000,00$ (delapan puluh empat juta rupiah);

Bahwa untuk menjamin agar supaya gugatan Penggugat tidak menjadi hampa atau sia-sia serta agar supaya uang Penggugat dimaksud dapat dikembalikan beserta uang kerugiannya serta seluruh biaya-biaya yang Penggugat keluarkan dalam perkara ini, maka menurut Hukum diperkenankan untuk menyita harta milik Tergugat berupa tanah yang terletak di Gampong Tualang Teungoh Kota Langsa, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan H.Rusmedi;
- Selatan berbatas dengan Lorong Gampong;
- Barat berbatas dengan M. Hasyem;
- Timur berbatas dengan Ahmad Yani;

Maka oleh karena itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerbitkan surat Penetapan guna dilaksanakannya penyitaan Jaminan (*consevatoir beslag*) oleh Pengadilan Negeri Langsa terhadap harta milik Tergugat tersebut kemudian apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta milik Tergugat tersebut dapat dilakukan pelelangan guna membayar uang Tergugat serta kerugian-kerugian Penggugat;

Bahwa supaya Tergugat patuh dan taat pada Putusan Pengadilan Negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka sudah sepantasnya Tergugat di hukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai atau tidak mematuhi Putusan, maka sudah sewajarnya Tergugat di hukum membayar uang paksa per harinya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan, siapa yang dikalahkan dalam Putusan dihukum untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Langsa agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat ingkar janji/Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar uang bunga kepada Penggugat $20\% \times Rp70.000.000,00 \times 6 \text{ tahun} = Rp84.000.000,00$ (delapan puluh empat juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan Sita Jaminan (*consevoir beslag*) yang di letakkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Langsa telah memberikan putusan Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Lgs tanggal 24 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/*conservatoir beslag* (CB) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Langsa tanggal 4 Juni 2015 atas tanah yang terletak di Desa Tualang Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa yang merupakan hak milik Tergugat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Ahmad Yani;
 - Sebelah Barat berbatas dengan M. Hasyem;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong Gampong;
 - Sebelah Utara berbatas dengan H. Rusmedi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.520.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan Nomor 134/PDT/2015/PT.BNA tanggal 5 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Nopember 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Lgs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Desember 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 29 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Langsa telah keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana Pengadilan Negeri Langsa tidak mengutip semua keterangan saksi yang diterangkan dalam persidangan sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi. Apabila Pengadilan Negeri Langsa memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sebenarnya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, bukan mengabulkan gugatan tersebut sebagaimana yang telah diputuskan;

Bahwa didalam persidangan Saksi Zainuddin, S.T., atas pernyataan Tergugat/Pemohon Kasasi telah memberikan keterangan bahwa benar Tergugat/Pemohon Kasasi telah pernah membayar hutang kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali yakni pembayaran pertama sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp40.000.000,00

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh juta rupiah) sehingga uang yang telah Tergugat/Pemohon Kasasi bayar menjadi Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa apabila Pengadilan tidak keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara ini maka hutang Tergugat/Pemohon Kasasi dapat Penggugat/Termohon Kasasi hanya sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), bukan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan;

Bahwa oleh karena hutang Tergugat/Pemohon Kasasi hanya sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) bukan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana didalilkan dalam gugatannya, maka sangat jelas sekali gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tersebut tidak terbukti kebenarannya, artinya tidak terbukti Tergugat/Pemohon Kasasi berhutang pada Penggugat/Termohon Kasasi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) akan tetapi hanya sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dengan tidak terbukti Tergugat/Pemohon Kasasi berhutang pada Penggugat/Termohon Kasasi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) maka seharusnya pula gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya bukan mengabulkannya;

Bahwa Pengadilan Negeri Langsa juga telah keliru dalam memberikan putusannya terhadap perkara ini, dimana sebenarnya pada hari persidangan pembacaan keputusan Tergugat/Pemohon Kasasi tidak hadir, karena tidak hadir Tergugat/Pemohon Kasasi tersebut maka putusan tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Pemohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam Risalah Pemberitahuan isi putusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Lgs yang ditanda tangani oleh Mahlil, jurusita Pengadilan Negeri Langsa tanggal 29 Juni 2015, namun dalam salinan putusan disebutkan bahwa persidangan pembacaan putusan dihadiri oleh Tergugat/Pemohon Kasasi. Kekeliruan tersebut setidaknya-tidaknya menimbulkan pengaruh untuk tenggang waktu dalam menempuh upaya hukum bagi Tergugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 134/Pdt/G/2015/PT.BNA, tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi, terbukti dalam mengambil putusan hanya berpedoman pada putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 1/Pdt/G/2015/PN.Lgs, tanggal 24 Juni 2015, tidak mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang Pemohon Kasasi ajukan dalam memori banding Pemohon Kasasi tertanggal 22 Juli 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dapat membuktikan benar Tergugat telah wanprestasi atau ingkar janji atas perjanjian hutang piutang yang dibuat bersama, oleh karena itu Tergugat harus membayar atau mengembalikan utang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanpa syarat apapun, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa ia pernah membayar hutangnya tersebut;

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SYA'BAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYA'BAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H.,M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp489.000,00
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt/2016